



P U T U S A N
Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRAN HAMIRU**
Pangkat / NRP : Koptu / 31010343240582
J a b a t a n : Ta Kiwal
K e s a t u a n : Denma Kodam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 25 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Wiratama, Watugong, Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas:

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas perkara atas nama Terdakwa dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor: R/51/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dan Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor: BP-14/A-13/XII/2020/IV-5 tanggal 14 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/44/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Tapkim/21/PM.II-10/AD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/21/PM.II-10/AD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: Juktera/21/PM.II-10/AD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan dari Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan (ditangkap) dan saat ini sudah dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor: Sdak/18/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 didakwa telah melakukan tindak pidana:

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Denmadam IV/Diponegoro atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana:

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Diponegoro, dan dilantik dengan pangkat Prada, TMT 23 April 2001 selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/BR, tahun 2007 ditugaskan di Korem 073/Makutarama dengan Jabatan Tayanrad Ramil 09 Kodim 0702/Rembang. Kemudian tahun 2011 ditugaskan di Denmadam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif sebagai Ta Kiwal Denmadam IV/Diponegoro dengan pangkat Koptu NRP 31010343240582.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari pejabat lain yang berwenang sejak 22 Oktober 2020 pada saat dilakukan pengecekan apel siang sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Denmadam IV/Diponegoro.

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pada saat apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan dan ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, kemudian Serma Rudiyanto (Saksi-1) melaporkan kepada Kapten Inf Karyadi Dankiwal Denmadam IV/Diponegoro diperintah untuk mencari Terdakwa di Asrama Watugong Semarang dan bertemu dengan Terdakwa, "Kamu disuruh datang ke Kompi sama Dankiwal", Terdakwa menjawab, "Siap", setelah itu Saksi-1 kembali ke kantor Kiwaldam IV/Diponegoro dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Kiwaldam IV/Diponegoro menemui Saksi-1 dan menasehati Terdakwa sampai pukul 09.00 WIB, setelah itu Terdakwa menghadap Dankiwal selanjutnya pada hari Jum,at pagi tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuannya tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Atasan yang berwenang baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangganya yang tidak harmonis dan diduga Terdakwa mempunyai wanita lain, kemudian Terdakwa mempunyai banyak hutang yaitu di BRI sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan di Primkop Kartika S-09 Sejahtera sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di tempat tinggalnya maupun tempat-tempat lain yang sering di kunjungi Terdakwa tetap tidak di temukan dan pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa telah mendapatkan pemanggilan pertama, pada tanggal 6 Nopember 2020 dan saat melaksanakan piket Provost Sertu Abdul Noh (Saksi-2) melihat surat panggilan kedua kemudian langsung melakukan pengecekan di rumah Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 Kapten Arh Paimin selaku Pa Provost mendapatkan perintah dari Dandenmadam IV/Diponegoro Nomor: Sprin/399/XI/2020 untuk mengerahkan anggotanya guna mengadakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Sertu Abdul Noh (Saksi-2) menghubungi Terdakwa lewat telepon guna menanyakan keberadaannya dan Terdakwa menjawab sedang berada di luar kota tetapi tidak menjelaskan secara pasti keberadaannya saat itu setelah dihubungi kembali Hpnya sudah tidak aktif.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/XI/2020/ldik tanggal 27 November 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali di Kesatuan.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Satuan.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang dalam proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa sudah melarikan diri dan saat ini Terdakwa sudah ditangkap dan Oditur Militer dapat

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga dakwaan Oditur Militer sudah tidak sesuai lagi dengan fakta yang terjadi dipersidangan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, untuk itu berkas perkara Terdakwa harus dilengkapi dengan adanya berita acara pemeriksaan Terdakwa saat dilakukan penyidikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara Terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 143 jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: **AMRAN HAMIRU**, Koptu NRP 31010343240582 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditurat Militer II-09 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548012 dan Joko Trianto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lucia Rita Lestari, S.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920035300871, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Salinan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.II-10/AD/IV/2021